



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

MASTONI BIN MUSTAPA, tempat dan tanggal lahir Pengambengan, 26 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Banjar Air Anakan, Banyu Biru, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon I;

dan

SUKRIAH BINTI NUR YASIN, tempat dan tanggal lahir Banyubiru, 01 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Banjar Air Anakan, Banyu Biru, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2017 di Pengambangan Desa Ketapang Lampu, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan wali nikah adalah Paman (saudara kandung ayah dari Pemohon II bernama HASAN NUR, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah perangkat Desa/ tokoh agama yang bernama Ustadz Salam (almarhum) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Mas Hairin dan Saiful Bahri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Rizki Rama Putra, laki-laki, lahir pada tanggal, 21 April 2020, umur 3 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan surat keterangan kematian mantan isteri Nomor: 471/4911/Pem dan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan surat keterangan kematian mantan suami nomor 145/4814/XI/2023 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena ada perbedaan umur dengan Pemohon dan Pemohon II sehingga pihak keluarga meragukan hubungan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai buruh dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (MASTONI BIN MUSTAPA dengan Pemohon II (SUKRIAH BINTI NUR YASIN) pada tanggal 27 Agustus 2017, menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 145/4834/XI/2023 atas nama MASTONI dengan NIK 5101012602910006 tertanggal 10 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banyubiru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUKRIAH dengan NIK 5101014104810003 tertanggal 18-03-2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia Nomor 145/4814/XI/2023 atas nama Sunoto tertanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banyubiru. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 471/4911/Pem atas nama Ina Juliana tertanggal 13 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Perbekel Pengambengan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saipul Bahri bin Sulaiman**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama Mastoni sedangkan Pemohon II bernama Sukriah;
- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Banjar Ketapang Lampung rumah orang tua Pemohon I, pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Hasan Nur, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat yang bernama Ustadz Salam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Mas Hairin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizki Rama, umur 3 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi 2, **Mas Hairin bin Mustapa**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Banjar Ketapang Lampung, Desa

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, Pemohon I bernama Mastoni sedangkan Pemohon II bernama Sukriah;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Banjar Ketapang Lampu rumah orang tua Pemohon I, pada tanggal 27 Agustus 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman Pemohon II bernama Hasan Nur, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tokoh agama setempat yang bernama Ustadz Salam;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Saiful Bahri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II di karuniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizki Rama, umur 3 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anaknya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Banjar Ketapang Lampu, Pengambangan, Kecamatan Negara,

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, pada 27 Agustus 2017, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Hasan Nur, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat bernama Ustadz Salam, dengan maskawin berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saiful Bahri dan Mas Hairin, namun para Pemohon I dengan para Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon I dengan para Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah berupa buku nikah sebagai alas hukum untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kematian isteri Pemohon I yang terjadi sebelum peristiwa pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang kematian suami Pemohon II yang terjadi sebelum peristiwa pernikahan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saipul Bahri bin Sulaiman dan Mas Hairin bin Mustapa**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 171, 172

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Agustus 2017 di Banjar Ketapang Lampu, Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Hasan Nur yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Tokoh Agama Masyarakat Setempat, bernama Ustadz Salam, dengan maskawin berupa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saiful Bahri dan Mas Hairin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizki Rama Putra, laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 2020;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon serta penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, namun belum tercatat secara administratif di KUA setempat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dalam penerbitan akta nikah Para Pemohon serta penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Petitum tentang Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama' (doktrin hukum) yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplh hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pemikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Agustus 2017 di Banjar Ketapang Lampu, Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MASTONI BIN MUSTAPA**) dengan Pemohon II (**SUKRIAH BINTI NUR YASIN**) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 27 Agustus 2017 di Banjar Ketapang Lampu Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Negara pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sholihuddin, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera

Sholihuddin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)